



**PUTUSAN**

**No.258 / Pid. B /2011/PN. Mgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI** ;  
Tempat Lahir : Kotabumi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 23 Januari 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kotabumi, Jl. Raden Intan No.10 Bernah – Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Indomart ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 02 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-252/MGL/07/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **23 Agustus 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam hubungan pekerjaan secara berlanjut**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar Wit Drwl tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011
  - 2 (dua) lembar rincian setoran sales tanggal 08 Mei 2011 dan tanggal 10 Mei 2011
  - 1 (satu) buku serah terima dari kasir kepada pemegang Sip (MD, Asisten atau Kepala Toko)

Tetap terlampir dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-251/MGL/09/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011 bertempat di Indomaret Mulya Asri di Kelurahan Mulya Asri Rk.08 Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh tujuh Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Indomaret tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau mendapat upah untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ia terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI bekerja pada Indomaret Mulya Asri 2 sebagai pegawai tetap Indomaret terhitung sejak tanggal 01 Desember 2008. Bahwa salah satu kewajiban terdakwa di Indomaret Mulya Asri 2 adalah menerima setoran dari kasir hasil penjualan setiap harinya kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan esok harinya ke Kantor Indomaret yang berada di Bandar Lampung melalui mobil barang yang datang ke cabang – cabang Indomaret dan setiap bulan, Terdakwa mendapat upah atau gaji dari Indomaret sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan Indomaret pada hari itu dari petugas kasir yang bernama Sdr. Desiana sebesar Rp 4.047.501,- (Empat juta empat puluh tujuh ribu lima puluh satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan uang setoran tersebut kedalam brankas. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengambil uang setoran penjualan pada tanggal 07 Mei 2011 lalu uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada cabang Indomaret Bandar Lampung melainkan digunakan untuk keperluan kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan Indomaret pada hari itu dari petugas kasir yang bernama Sdr. Desiana sebesar Rp 4.994.676,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian uang tersebut yang seharusnya disetorkan kepada cabang Indomaret Bandar Lampung tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan pribadi terdakwa seperti makan, membeli pulsa dan membayar bon terdakwa kepada Indomaret ;
- Bahwa, kemudian ketika rapat (meeting), Kepala toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Indomaret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Kencana yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi IWAN SUPRIYATNA (Supervisor Indomaret Bandar Lampung) menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang setoran pada tanggal 7 dan 9 Mei 2011 dari Indomaret Mulya Asri 2. Lalu Terdakwa menjawab sudah disetorkan pada tanggal 10 Mei 2011 ;

- Bahwa, kemudian pada saat saksi IWAN SUPRIYATNA melakukan pengecekan ke cabang Indomaret Bandar Lampung ternyata uang setoran pada tanggal 07 dan 09 Mei 2011 dari Indomaret Mulya Asri belum masuk ke kas cabang Indomaret Bandar Lampung ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Indomaret mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.042.177 (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

**KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari **Senin** tanggal 09 Mei 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011 bertempat di Indomaret Mulya Asri di Kelurahan Mulya Asri Rk.08 Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh tujuh Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Indomaret tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, ia terdakwa DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI bekerja pada Indomaret Mulya Asri 2 sebagai pegawai tetap Indomaret terhitung sejak tanggal 01 Desember 2008. Bahwa salah satu kewajiban terdakwa di Indomaret Mulya Asri 2 adalah menerima setoran dari kasir hasil penjualan setiap harinya kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan esok harinya ke Kantor Indomaret yang berada di Bandar Lampung melalui mobil barang yang datang ke cabang – cabang Indomaret dan setiap bulan, Terdakwa mendapat upah atau gaji dari Indomaret sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan Indomaret pada hari itu dari petugas kasir yang bernama Sdr. Desiana sebesar Rp 4.047.501,- (Empat juta empat puluh tujuh ribu lima puluh satu ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa memasukkan uang setoran tersebut kedalam brankas. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengambil uang setoran penjualan pada tanggal 07 Mei 2011 lalu uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada cabang Indomaret Bandar Lampung melainkan digunakan untuk keperluan kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, Terdakwa menerima setoran uang hasil penjualan Indomaret pada hari itu dari petugas kasir yang bernama Sdr. Desiana sebesar Rp 4.994.676,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Kemudian uang tersebut yang seharusnya disetorkan kepada cabang Indomaret Bandar Lampung tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan pribadi terdakwa seperti makan, membeli pulsa dan membayar bon terdakwa kepada Indomaret ;
- Bahwa, kemudian ketika rapat (meeting), Kepala toko Indomaret pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Indomaret



Pulung Kencana yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi IWAN SUPRIYATNA (Supervisor Indomaret Bandar Lampung) menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang setoran pada tanggal 7 dan 9 Mei 2011 dari Indomaret Mulya Asri 2. Lalu Terdakwa menjawab sudah disetorkan pada tanggal 10 Mei 2011 ;

- Bahwa, kemudian pada saat saksi IWAN SUPRIYATNA melakukan pengecekan ke cabang Indomaret Bandar Lampung ternyata uang setoran pada tanggal 07 dan 09 Mei 2011 dari Indomaret Mulya Asri belum masuk ke kas cabang Indomaret Bandar Lampung ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Indomaret mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.042.177 (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

**KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi IWAN SUPRIYATNA Bin M. TOHA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kelurahan Mulya Asri Rk.08 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah terjadi tindak pidana penggelapan uang milik Waralaba Indomaret 2 Mulya Asri sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang tugasnya sebagai Kepala Toko dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi yang sedang rapat dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang setoran Indomaret 2 Mulya Asri tanggal 07 dan 09 Mei 2011 yang belum disetorkan ke Kantor dan Terdakwa menjawab bahwa uang pada tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sudah disetorkan pada tanggal 10 Mei 2011 ;
- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menelpon saksi dan berkata kalau uang setoran Indomaret 2 Mulya Asri tanggal 07 dan 09 Mei 2011 hilang dan saksi menyarankan agar Terdakwa datang ke Kantor Cabang di Tanjung Karang ;
- Bahwa, setelah Terdakwa datang ke Kantor Cabang di Tanjung Karang, saksi bertemu Terdakwa lalu saksi menanyakan apakah benar uang setoran tanggal 07 dan 09 Mei 2011 telah hilang dan Terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa, saksi merasa curiga dengan keterangan Terdakwa. Saksi lalu mendesak agar Terdakwa berkata jujur dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang setoran tanggal 07 dan 09 Mei 2011 dengan total sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) telah dipakai Terdakwa untuk menutupi hutang Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjanjikan pada saksi akan mengembalikan uang setoran Indomaret 2 Mulya Asri tersebut paling lambat tanggal 14 Mei 2011 namun hingga batas yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang setoran tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sehingga selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tulang Bawang Tengah ;

- Bahwa, mekanisme uang yang berasal dari Konsumen ke Kasir disetorkan kepada Kepala Toko yaitu Terdakwa yang dibuktikan dengan tanda terima dari Kasir ke Kepala Toko berupa totalan barang yang telah dijual dan selanjutnya disetorkan ke Kantor Cabang dengan bukti tanda terima setoran dari Kepala Toko ke pihak Kantor Indomaret namun tanda terima setoran dari Terdakwa tanggal 07 dan 09 Mei 2011 ke Kantor Cabang di Bandar Lampung tidak ada karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang Indomaret 2 Mulya Asri tersebut ;

Atas, keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DEKI ISTIARTI BINTI SAPUAN HADI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kelurahan Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang milik Indomaret 2 Mulya Asri sebesar Rp 9.042.0177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang bertugas sebagai Kepala Toko ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib saksi yang sedang bekerja di Indomaret 2 Mulya Asri menerima telephone dari Saksi Iwan Suriyana Bin M. Toha yang mengatakan bahwa uang setoran Indomaret 2 Mulya Asri tanggal 07 dan 09 Mei 2011 belum dikirim dan saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah serah terima dengan saksi sehingga saksipun dipanggil oleh Saksi Iwan Supriyana bin M. Toha untuk datang ke Kantor Cabang di Bandar Lampung ;
- Bahwa, kemudian saksi berangkat dari Indomaret 2 Mulya Asri menuju Kantor Indomaret di Bandar Lampung, sesampainya saksi di Kantor Indomaret sekira pukul 19.00 wib, saksi bertemu Saksi Iwan Supriyana Bin M. Toha dan langsung ditanyakan apakah benar uang setoran tanggal 07 dan 09 Mei 2011 telah hilang yang kemudian dijawab tidak tahu oleh saksi ;
- Bahwa, keesokan harinya saksi ditelpon oleh Saksi Iwan Supriyana Bin M. Toha yang meminta saksi untuk mengecek brankas dan ketika brankas dicek, saksi menemukan didalam brankas uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) minus Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Iwan Supriyana Bin M. Toha ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi BUDI ARYA GUNAWAN Bin GUNAWAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kelurahan Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang milik Indomaret 2 Mulya Asri sebesar Rp 9.042.0177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang bertugas sebagai Kepala Toko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi sedang bekerja di Indomaret 2 Mulya Asri, saksi mendengar kabar dari teman-teman saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang sales tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi SUSANTI Binti HASANUDIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang berkedudukan sebagai kasir dan bertugas menjadi Kepala Toko ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan penggelapan uang milik Indomaret 2 Mulya Asri namun saksi mendengar Terdakwa telah menggelapkan uang sales tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, setahu saksi mekanisme pelaporan hasil penjualan dari Kasir ke Kepala Toko adalah setiap kasir menyetorkan uang kepada pemegang sip (jaga) atau Kepala Toko dibuatkan tanda terima berupa With Drawl dari komputer namun With Drawl tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sudah tidak ada karena tidak disimpan saksi sedangkan di komputer tidak bisa dicetak ulang sehingga tanggal 07 dan 09 Mei 2011 tidak ditulis di buku serah terima dari Kasir ke Pemegang Sip (jaga) dikarenakan telah hilang ;
- Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2011, saksi mulai bekerja di Indomaret 2 Mulya Asri sekira pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan saat uang yang ada dilaci meja kasir terkumpul uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Toko. Saat penyerahan uang, Terdakwa datang ke Kasir lalu Terdakwa mencatat uang penyerahan ke komputer lalu mencetak With Drawl yaitu tanda terima penyerahan uang hasil penjualan dari kasir ;
- Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, saksi mulai bekerja dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib lalu terkumpul uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di laci meja kasir kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa yang selanjutnya diterima Terdakwa dengan mencatat uang penyerahan ke komputer kemudian mencetak With Drawl ;
- Bahwa, pada 1 (satu) hari, Kasir bisa menyerahkan uang kepada pemegang Sip atau Kepala Toko dalam satu kali Sip (jaga) dapat 5 (lima) kali membuat With Drawl dan selain membuat tanda terima berupa With Drawl, juga ditulis dalam buku serah terima kasir dan pemegang Sip dimana ketentuan Indomaret bahwa kasir tidak boleh memegang uang dilaci lebih dari Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Saksi DESIANA Binti AHMAD SAINI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, benar saksi adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang berkedudukan sebagai kasir dan bertugas menjadi Kepala Toko ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan penggelapan uang milik Indomaret 2 Mulya Asri namun saksi mendengar Terdakwa telah menggelapkan uang sales tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, setahu saksi mekanisme pelaporan hasil penjualan dari Kasir ke Kepala Toko adalah setiap kasir menyetorkan uang kepada pemegang sip (jaga) atau Kepala Toko dibuatkan tanda terima berupa With Drawl dari komputer namun With Drawl tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sudah tidak ada karena tidak disimpan saksi sedangkan di komputer tidak bisa dicetak ulang sehingga tanggal 07 dan 09 Mei 2011 tidak ditulis di buku serah terima dari Kasir ke Pemegang Sip (jaga) dikarenakan telah hilang ;
- Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2011, saksi mulai bekerja di Indomaret 2 Mulya Asri sekira pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan saat uang yang ada dilaci meja kasir terkumpul uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Toko. Saat penyerahan uang, Terdakwa datang ke Kasir lalu Terdakwa mencatat uang penyerahan ke komputer lalu mencetak With Drawl yaitu tanda terima penyerahan uang hasil penjualan dari kasir ;
- Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2011, saksi mulai bekerja dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib lalu terkumpul uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di laci meja kasir kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa yang selanjutnya diterima Terdakwa dengan mencatat uang penyerahan ke komputer kemudian mencetak With Drawl ;
- Bahwa, pada 1 (satu) hari, Kasir bisa menyerahkan uang kepada pemegang Sip atau Kepala Toko dalam satu kali Sip (jaga) dapat 5 (lima) kali membuat With Drawl dan selain membuat tanda terima berupa With Drawl, juga ditulis dalam buku serah terima kasir dan pemegang Sip dimana ketentuan Indomaret bahwa kasir tidak boleh memegang uang dilaci lebih dari Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **Saksi EDI RISWANDI, STP Bin ABAR BARNAWI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 07 dan 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang sales tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, saksi adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang berkedudukan sebagai Area Manager dan Terdakwa adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang bertugas sebagai Kepala Toko dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang Indomaret 2 Mulya Asri tersebut, hanya saksi mendengar bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sales tanggal 07 dan 09 Mei 2011 sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dari masing-masing Indomaret oleh Kepala Toko adalah uang disetorkan melalui kotak delivery yang ada di setiap mobil barang yang mana mobil barang tersebut setiap hari datang ke Indomaret dan setiap Kepala Toko yang akan memasukkan uang ke Kotak Delivery harus membuat berita acara serah terima dan melampirkan Slip Penjualan ;
- Bahwa, memang ada dalam ketentuan bahwa setiap ada uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di laci kasir Indomaret, maka uang tersebut langsung disetorkan kepada Kepala Toko dimana penyerahannya dilakukan dengan bukti tanda terima melalui With Drawl atau dicatat melalui komputer ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang bawang Tengah Kab. Tulang bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik Indomaret ;
- Bahwa, Terdakwa adalah Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri yang bertugas sebagai Kepala Toko dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menerima uang dari kasir Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan langsung disimpan di brankas. Kemudian tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2011, Terdakwa menerima setoran dari Kasir sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil lagi untuk menutupi kekurangan barang yang hilang di Indomaret selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2011 saat ada rapat di Pulung Kencana, Saksi Iwan Supriyana bertanya pada Terdakwa mengenai uang setoran tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 dan Terdakwa menjawab uang setoran tersebut hilang. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa dipanggil ke Kantor Cabang di Tanjung Karang untuk menjelaskan uang sales tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 yang tidak setorkan dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa uang setoran tanggal 07 Mei 2011 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) telah Terdakwa gelapkan demi kepentingan pribadi sedangkan uang setoran tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga terdakwa ambil untuk menutupi barang-barang yang hilang selama 1 (satu) bulan di Indomaret. Terdakwa pun juga menyanggupi akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, mekanisme pelaporan hasil penjualan dari kasir ke Kepala Toko adalah saat kasir bekerja setiap harinya dimana kasir menyerahkan uang pendapatan yang tidak tentu jumlahnya kemudian kasir menyetorkan uang kepada pemegang Sip dan langsung dicatat Terdakwa di komputer lalu tercetaklah Wit Drwl ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima pada tanggal 07 Mei 2011 sebesar Rp 4.047.501,- (Empat juta Empat puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) sedangkan untuk tanggal 09 Mei 2011 uang yang diterima sebesar Rp 4.994.676,- (Empat juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga total pendapatan yang diterima sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Wit Drwl tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011
- 2 (dua) lembar rincian setoran sales tanggal 08 Mei 2011 dan tanggal 10 Mei 2011
- 1 (satu) buku serah terima dari kasir kepada pemegang Sip (MD, Asisten atau Kepala Toko)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011 dan hari Senin tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Indomaret 2 Mulya Asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menggelapkan uang setoran milik Indomaret sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah karyawan Indomaret 2 Mulya Asri dengan perolehan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Iwan Supriyana mempertanyakan mengapa uang sales tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 belum disetorkan ke Kantor Cabang yang dijawab Terdakwa bahwa uang setoran telah hilang. Kemudian pada pukul 14.00 wib, Saksi Iwan Supriyana menelpon Saksi Deki Istiari binti Sapuan Hadi dan menanyakan mengapa uang sales tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 belum disetorkan ke Kantor Cabang di Tanjung Karang dan saksi Deki Istiari binti Sapuan Hadi menjawab tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima dengan saksi ;
- Bahwa, benar beberapa hari kemudian Terdakwa disuruh datang ke Kantor Cabang di Tanjung Karang dan setelah didesak oleh Saksi Iwan Supriyana, Terdakwa pun akhirnya mengakui bahwa uang sales tanggal 07 Mei 2011 sebesar Rp 4.047.501,- (Empat Juta Empat puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) dan tanggal 09 Mei 2011 sebesar Rp 4.994.676,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) telah terdakwa gelapkan dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa, benar mekanisme pelaporan hasil penjualan dari kasir ke Kepala Toko adalah saat kasir bekerja setiap harinya dimana kasir menyerahkan uang pendapatan yang tidak tentu jumlahnya kemudian kasir menyetorkan uang kepada pemegang Sip dan langsung dicatat Terdakwa di komputer lalu tercetaklah Wit Drwl (tanda terima penyerahan uang hasil penjualan dari kasir) ;
- Bahwa, benar didalam laci kasir harus selalu disisakan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan kasir tidak boleh memegang uang yang dalam laci tersebut ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang sales sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) selama 1 (satu) minggu namun ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Polsek Tulang Bawang Tengah ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi Indomaret sebesar kurang lebih Rp Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** : melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, **Subsidiar** : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas yaitu suatu surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya ringan. Apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
3. Unsur perbuatan berlanjut

## A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaan dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur “**Barang Siapa**” atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

## A.D.2 Unsur “Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya. Sedangkan pengertian “adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah” adalah adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pekerjaannya dan mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Indomaret 2 Mulya Asri Kel. Mulya Asri Rk.08 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan penghasilan sebulan Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) telah menggelapkan uang sales milik Indomaret sebesar kurang lebih Rp 9.042.177,- (sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang mana seharusnya uang sales tersebut harus Terdakwa setorkan ke Kantor Cabang namun oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Iwan Supriyana, menanyakan mengapa Terdakwa sebagai Kepala Toko belum menyetorkan uang sales pada tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 ke Kantor Cabang di Tanjung Karang yang dijawab Terdakwa bahwa uang tersebut telah hilang dan juga diakui oleh Saksi Deki Istiari binti Sapuan Hadi bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 tidak melakukan serah terima kepada Saksi Deki Istiari binti Sapuan Hadi selaku kasir ;

Menimbang, bahwa mekanisme pelaporan hasil penjualan dari kasir ke Kepala Toko adalah saat kasir bekerja setiap harinya dimana kasir menyerahkan uang pendapatan yang tidak tentu jumlahnya kemudian kasir menyetorkan uang kepada pemegang Sip dan langsung dicatat Terdakwa di komputer lalu tercetaklah Wit Drwl (tanda terima penyerahan uang hasil penjualan dari kasir) namun untuk tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 tidak ada tanda terima penyerahan uang hasil penjualan kepada kasir dari Kepala Toko sehingga menimbulkan kecurigaan pada Saksi Iwan Supriyana dan saat didesak oleh Saksi Iwan Supriyana agar Terdakwa berterus terang maka Terdakwa pun mengaku uang sales tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 yang diakui hilang ternyata telah digelapkan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur “ **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

## Ad. 3 Unsur “ Perbuatan Berlanjut ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Pidana, pengertian Perbuatan Berlanjut dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP terjadi bilamana bermacam – macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2011, Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp 4.047.501,- (Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Kantor Cabang di Bandar Lampung tanggal 08 Mei 2011 namun oleh Terdakwa, uang sales tersebut tidak disetor melainkan diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2011, Terdakwa kembali menerima uang dari kasir sebesar Rp 4.994.676,- (Empat juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang harus Terdakwa setor ke Kantor Cabang Bandar Lampung tanggal 10 Mei 2011 namun oleh Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan melainkan diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Supriyana bin M. Toha memberikan kesempatan selama 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sales sebesar Rp 9.042.177,- (Sembilan Juta Empat Puluh Dua ribu Seratus Tujuh puluh Tujuh rupiah) namun ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan sehingga Terdakwa lalu dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Tulang Bawang Tengah ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur “**perbuatan berlanjut**” atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian – uraian pertimbangan dari unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa **DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

**Hal- hal yang memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;

**Hal-hal yang meringankan ;**

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar Wit Drwl tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011
- 2 (dua) lembar rincian setoran sales tanggal 08 Mei 2011 dan tanggal 10 Mei 2011
- 1 (satu) buku serah terima dari kasir kepada pemegang Sip (MD, Asisten atau Kepala Toko)

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejogjanya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP** maupun ketentuan – ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**-----M E N G A D I L I-----**

1. Menyatakan terdakwa **DORES JANIFER Bin RIZAL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghelapan dalam Hubungan Kerja Secara Berlanjut** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Wit Drwl tanggal 07 Mei 2011 dan tanggal 09 Mei 2011
  - 2 (dua) lembar rincian setoran sales tanggal 08 Mei 2011 dan tanggal 10 Mei 2011
  - 1 (satu) buku serah terima dari kasir kepada pemegang Sip (MD, Asisten atau Kepala Toko)

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA**, tanggal **13 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUNGKONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **ANDRITAMA ANASISKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN, SH**

**ELLY NOER YASMIEN, SH**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUNGKONO**